

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 1. TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ciubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Laerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDD) kepada Lewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hiruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Desember 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bahgunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu ingan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusuhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perabahan atas Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, 28. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM dan WALIKOTA PAGAR ALAM **MEMUTUSKAN:** PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2098. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah..... Rp. 361.550.194.000,-2. Belanja Daerah..... Rp. 413.720.712.000,-(Defisit) (Rp. 52.170.518 000,-) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan....... Rp. 52.170.518.000,b. Pengeluaran...... Rp. Pembiayaan Netto 52.170.518.000,-Rp. Sisa Lebih Anggaran Tahun berkenaan Rp. Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah...... Rp. 6.277.172.000,b. Dana Perimbangan sejumlah..... Rp. 344.181.278.000,c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 11.091.744.000,-Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri (2) dari Jenis Pendapatan:

Menetapkan

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	985.342 000
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	3
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacra	ıh	~.VT1.UJ/\$UUU,-
yang dipisahkan sejumlah	Rp.	·
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daera	ıh	<u> </u>
yang sah sejumlah		3.250.773.000,-
(2) D D		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimakst dari Jenis Pendapatan :		ayat (1) huruf b terdiri
a. Dana Bagi Hasil sejumlah	. Rp.	125.406.808.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		186.301.470.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	. Rp.	32.473.00).000,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		j :
July state Sali	sebagair	nana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapa a. Hibah sejumlah		
		-
- marat oojaratan		-
t r	•	11.091.744.000,-
out of the outer o		
Khusus sejumlahe. Bantuan Kenangan dari Propinsi eten		- i
		j
Bucian Ianniya		
sejumlah	Rp.	•
Pasal 3		
i asai S		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dala	am Pasal	l terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	113.908.734,000,-
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	299.811.978.000,-
, e g j	187).	299.811.978.000,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim	akeud da	lam avet (1) hours
terdiri dari Jenis Belanja :	aksua aa	iani ayat (1) nurur a
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	102 500 385 000
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	102.500.385 000,-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	-
d. Betanja Hibah sejumlah	•	572 240 000
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	6.572.349 000,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	1.086,000,000,=
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Ер.	7.50 000 11-
	Rp.	750.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud d	Latare	. (1) 1 0 0 0 0 0
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud d dari Jenis Belanja:	iaiam aya	u (1) huruf b terdiri
	1.	
	Rp.	25.628.552.989,-
, and a wasa softaman	Rp.	89.766.224.330
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	184.417.200.581,-

Pasal 4

(1)		aerah sebagaimana dimaksud n sejurnlah	dalam Pa Rp.	52.170.518.000,-
		n sejumlah	Rp.	
(2)	Jenis Pembiay	ebagaimana dimaksud dalam aan : h Perhitungan Anggaran	ayat (1)	huruf a terdiri dar
	=	garan sebelumnya (SILPA)		
			Rp.	52.170.518,000,-
		Dana Cadangan sejumlah ijualan Kekayaan Daerah	Rp.	-
		ıhkan sejumlah	Rp.	-
	e. Penerimaai	•	Rp.	-
		ejumlah	Rp.	-
	f. Penerimani	n Piutang Daerah sejumlah	Rp.	- !
(3)	Pengeluaran se Jenis Pembiaya	ebagaimana dimaksud dalam an :	ayat (1)	huruf b terdiri dari
	a. Pembentuk b. Penyertaan	an Dana Cadangan sejumlah Modal (Investasi)	Rp.	-
	Pemerintah	Daerah sejumlah	Rp.	-
	·	n Pokok Utang sejumlah	Rp.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	d. Pemberian	Pinjaman Daerah sejumlah.	Rp.	-
		Pasal 5		
dim	aksud dalam Pas	Anggaran Pendapatan dan I sal 1, tercantum dalam Lamp an dari Peraturan Daerah ini, te	oiran yan	g merupakan bagian
1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendaj	oatan dan	Belanja Daerah;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut dan Organisasi;	Urusan F	Pemerintahan Daerah
3.	Lampiran III		ntahan I	m Belanja Daerah Daerah, Organisasi, ;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja mer Daerah, Organisasi, Program		
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja untuk Urusan Pemerintahan Daera Pengelolaan Keuangan Nega	Keselaras ıh dan Fi	san dan Keterpaduan
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per (Golongan	dan per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;		
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (In		•
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penamba	nan dan	Pengurangah Aset

Tetap Daerah;

10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
		Lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
		yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
		Tahun Anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah: dan
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 24 APRIL

2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KUKIS

Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal 25 APRIL

2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI